



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 145/Pid.Sus/2013/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara pidana anak pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama : **RAHMAT HIDAYAT HARAHAP Als. RAHMAT**

Bin SULAIMAN HARAP;

Tempat Lahir : Bangkinang;

Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun 6 bulan / 10 Nopember 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan H.Syarif, Jl. Prof. M.Yamin, Bangkinang

Kel.Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

2. Nama : **RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING ALS. KIKI**

Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm);

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun 8 bulan / 27 September 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Belakang RM. Pondok Danau, Desa Salo Timur, Kec.

Salo, Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pencari barang bekas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: SD(tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan didalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/surat penahanan/surat perpajakan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan 11 Mei 2013;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan 20 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan 26 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan 10 Juni 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan 10 Juli 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama SUWANDI, SH., advokat pada Kantor Bantuan hukum Riau (KBH-Riau), yang berkantor di Jalan Rindang Ujung No.61 RT.02/ RW.02, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor: 89/SK/2013/PN.BKN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara acara pemeriksaan biasa Nomor: B-179/N.4.16/ Epp.2/05/2013 tertanggal 23 Mei 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor:145/Pen.Pid/2013/ PN.BKN tertanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak, Nomor: 145/Pen.Pid/2013/PN.BKN, tertanggal 27 Mei 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2013;

Telah mendengar dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Register :113/SA/IV/2013 atas nama RAHMAT HIDAYAT Als. RAHMAT dan Nomor Register:111/SA/IV/2013 atas nama RISKI SEPTIADI LUMBANG TOBING Als. KIKI yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pekanbaru dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Tuntutan dari Penuntut Umum No.

Reg.Perk.PDM-149/BNANG/05/2013, tanggal 03 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT HARAP ALs. RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAHAP bersama-sama dengan terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING ALs. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersekutu melakukan pencurian melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 1 Ayat (1) UU No.03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing :
 - Terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT HARAP ALs. RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAHAP , selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING ALs. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm), selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung goni ukuran 25 kg yang berisikan getah karet (getah);
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi NURAINI ALs. INUR Binti USMAN;
 - 1 (satu) unit becak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi;
 - Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
4. Membebaskan kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut telah mengajukan pleidooi/Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 03 Juli 2013 yang pada pokoknya memohon agar kepada yang mulia Bapak Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adailnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pleidooi/nota pembelaan dari penasihat

hukum terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT HARAP ALs. RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAH yang masih berumur 15 tahun 6 bulan (berdasarkan ijazah No.DN-09 Dd 0019310 tanggal 18 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Dikpora Kab. Kampar dan belum pernah menikah) bersama-sama dengan terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING ALs. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm) yang masih berumur 17 tahun 8 bulan (bedasarkan KK No.1401132901130002, tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencapil Kab. Kampar dan belum pernah menikah), pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Jl. Cik Ditiro Desa Kumantan, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah huum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT HARAHAH Als.,RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAH bersama-sama dengan terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING Als. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor Yamaha vega warn ahitam tanpa nomor polisi menuju rumah saksi NURAINI ALs. INUR Binti USMAN yang berada di Jl. Cik Ditito, Desa Kumantan Bangkinang, kemudian sesampainya di rumah saksi NURAINI Als. INUR tersebut lalu terdakwa I. RAHMAT HIDAYAT HARAHAH Als.,RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAH yang berboncengan dengan terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING Als. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm) memarkirkan becak motor dipinggir jalan depan rumah saksi NURAINI tersebut, kemudian mereka terdakwa berjalan menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah saksi NURAINI Als. INUR dan sesampainya dibelakang rumah saksi NURAINI tersebut lalu mereka terdakwa menuju kandang ayam yang berada dibelakang rumah tersebut, mereka terdakwa melihat 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet yang berda didalam kandang ayam tersebut. Selanjutnya mereka terdakwa mengambil getah karet milik saksi NURAINI tersebut dengan cara terdakwa I membuka pintu kandang ayam dan setelah pintu kandang ayam terbuka terdakwa I masuk kedalam kandang ayam dan setelah pintu kandang ayam terbuka terdakwa I membuka pintu kandang ayam dan setelah pintu kandang terbuka terdakwa I kedalam kandang ayam mengeluarkan satu persatu karung goni yang berisi getah karet tersebut kepada terdakwa II yang berada diluar kandang ayam;

Kemudian setelah 3 (tiga) karung goni tersebut berhasil dikeluarkan dari dalam kandang ayam lalu mereka terdakwa membawa karung goni yang berisi getah karet tersebut dengan cara karung goni yag berisi getah karet tersebut mereka terdakwa pikul yang mana terdakwa I membawa 1 (satu) karung goni sedangkan terdakwa II membawa 2 (dua) karung goni menuju ke becak motor yang mereka parkirakan dipinggir jalan, kemudian sesampainya di becak motor lalu mereka terdakwa meletakkan karung goni yang mereka terdakwa bawa masing-masing tersebut diatas becak sepeda motor tersebut, lalu mereka terdakwa pulang kerumah namun ketika mereka terdakwa diberhentikan oleh saksi FIRMANSYAH yang sudah mencurigai mereka terdakwa sebelumnya;

Akibat perbuatan terdakwa I RAHMAT HIDAYAT HARAHAH Als.,RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAH bersama-sama dengan terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING ALs. KKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm), saksi NURAINI ALs. INUR Binti USMAN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa I RAHMAT HIDAYAT HARAHAH Als.,RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAH bersama-sama dengan terdakwa II. RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING ALs. KKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 1 ayat (1) UURI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NURAINI Als. INUR Binti USMAN:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa para terdakwa terlibat dalam masalah pencurian karet;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11:00 WIB di rumah saksi yang berada di Jl. Cik Ditiro, Desa Kumanta, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa para terdakwa awalnya mencari karah-karah dan para terdakwa terus kebelang yang adad kandang ayam dan terdakwa melihat ada karung yang berisikan karet lalu para terdakwa memeperhatikan orang disekeliling dan dianggap aman lalu para terdakwa memikul karet dalam karung tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa kandang ayam tidak dikunci tapi ditutupi saja;
- Bahwa para terdakwa pakai becak motor vega warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh lebih kurang Rp.500.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi NURAINI Als. INUR Binti USMAN tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi **FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin BAHRUM (Alm) :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa para terdakwa ada masalah pencurian karet;
- Bahwa saksi yang mengejar para terdakwa dan saksi melihat memang benar ada 3 (tiga) karung yang berisi karet diatas becak motor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pelaku mendekati kandang ayam tersebut;
- Bahwa saksi para terdakwa membawa karung yang berisi karet milik NURAINI;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya mengambil 3 (tiga) karung yang berisi karet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi FIRMANSYAH Als. FIRMAN Bin BAHNUM (Alm) tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

1. Saksi MERRI SUSANTI Als. MERI Binti RUSDI S.:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan saksi didepan penyidik;
- Bahwa para terdakwa ada masalah pencurian karet;
- Bahwa saksi yang mengejar para terdakwa dan saksi melihat memang benar ada 3 (tiga) karung yang berisi karet diatas becak motor;
- Bahwa saksi melihat pelaku mendekati kandang ayam tersebut;
- Bahwa saksi para terdakwa membawa karung yang berisi karet milik NURAINI;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya mengambil 3 (tiga) karung yang berisi karet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi MERRI SUSANTI Als. MERI Binti RUSDI S tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan becak untuk sampai ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II cari karah-karah dan terdakwa I dan terdakwa II lihat ada karung yang berisikan karet lalu timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa becak motor tersebut adalah milik majikan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil karet tersebut dari kandang ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil karet tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013, jam 11:00 WIB di rumah korban;
- Bahwa terdakwa II membawa 2 (dua) karung goni dan terdakwa I membawa 1 (satu) karung goni;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambilnya;
- Bahwa kandang ayam tidak dikunci tapi hanya ditutup;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menggunakan becak untuk sampai ke rumah korban;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II cari karah-karah dan terdakwa I dan terdakwa II lihat ada karung yang berisikan karet lalu timbul niat untuk mengambilnya;
- Bahwa becak motor tersebut adalah milik majikan terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil karet tersebut dari kandang ayam;
- Nahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil karet tersebut pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013, jam 11:00 WIB di rumah korban;
- Bahwa terdakwa II membawa 2 (dua) karung goni dan terdakwa I membawa 1 (satu) karung goni;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambilnya;
- Bahwa kandang ayam tidak dikunci tapi hanya ditutup;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) karung goni ukuran 25 kg yang berisikan getah karet (getah) dan 1 (unit) becak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan didalam persdiangan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak membaca dan meneliti foto copy ijazah sekolah dasar No.DN-09 Dd0019310 atas nama RAHMAT HIDAYAT, surat keterangan Nomor:470/KS-LGN/2013 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Langgini, Surat keterangan belum menikah Nomor:231/SK/SLT/V/2013, , foto copy kartu keluarga No.1401010712110010 atas nama kepala keluarga SULAIMAN HARAHAHAP, fotocopy kartu keluarga No. 1401132901130002 atas nama DELI REZEKI HUTAGALUNG, yang terlampir dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Orang Tua Para Terdakwa dalam persidangan telah mengemukakan hal-hal ikhwal dalam pernyataanya bahwa Orang Tua Para Terdakwa bersedia dan masih sanggup untuk mendidik masing-masing anaknya agar jangan sampai terjadi lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para terdakwa atau hal-hal lain yang tidak diinginkan dan memohon agar kiranya hukuman yang akan diberikan kepada para terdakwa adalah hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini serta barang bukti, dimana setelah Hakim Anak dengarkan dan mencermatinya di persidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum.sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 pukul 11:00 WIB para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet milik korban yang bernama NURAIANI ALs. INUR Binti USMAN dari dalam kandang ayam yang berada di rumah korban yang beralamat di Jl. Cik Ditiro, Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar 3 (tiga) karung yang berisikan getah karet yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik korban yang bernama NURAIANI ALs. INUR Binti USMAN;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet dari kandang ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 pukul 11:00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II cari karah-karah dengan menggunakan becak motor dan terdakwa I dan terdakwa II lihat ada karung yang berisikan karet lalu timbul niat untuk mengambilnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil karet tersebut dari kandang ayam dimana terdakwa II membawa 2 (dua) karung goni dan terdakwa I membawa 1 (satu) karung goni;
- Bahwa benar ketika terdakwa I melakukan perbuatan mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet usianya masih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa II berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim anak akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak;

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek hukum yang merupakan pelaku atau siapa saja yang melekat padanya hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang dapat didakwa melakukan tindak pidana dimaksud,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan oleh semua subjek hukum termasuk orang perorangan, maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT HARAHAP Als.**

RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAP dan terdakwa II. **RISKI SEPTIADI**

LUMBAN TOBING Als. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm)

dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh masing-masing terdakwa sebagai dirinya sendiri yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang dari pasal dalam dakwaan Tunggal diatas telah terbukti ;

Ad 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 pukul 11:00 WIB para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet milik korban yang bernama NURAIANI ALs. INUR Binti USMAN dari dalam kandang ayam yang berada di rumah korban yang beralamat di Jl. Cik Ditiro, Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisi getah karet, dengan demikian unsur sesuatu barang dalam dakwaan Tunggal diatas telah terbukti;

Ad 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa 3 (tiga) karung yang berisikan getah karet yang diambil oleh Para Terdakwa bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik korban yang bernama NURAIANI ALs. INUR Binti USMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAIANI ALs. INUR Binti USMAN, dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dalam dakwaan Tunggal diatas telah terbukti;

Ad 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet dari kandang ayam;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) karung gono yang berisikan getah karet tanpa seizin dari pemiliknya dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan Tunggal diatas telah terbukti;

Ad 5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 pukul 11:00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II cari karah-karah dengan menggunakan becak motor dan terdakwa I dan terdakwa II lihat ada karung yang berisikan karet lalu timbul niat untuk mengambilnya kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengambil karet tersebut dari kandang ayam dimana terdakwa II membawa 2 (dua) karung goni dan terdakwa I membawa 1 (satu) karung goni;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah bersekutu dan bersama-sama mengambil 3 (tiga) karung gono yang berisikan karet milik korban, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dalam dakwaan Tunggal diatas telah terbukti;

Ad 6. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan keterangan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan dengan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini terungkap fakta bahwa ketika terdakwa I melakukan perbuatan mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet usianya masih 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa II berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim anak berpendapat bahwa ketika para terdakwa melakukan perbuatan mengambil 3 (tiga) karung goni yang berisikan getah karet masih tergolong naka-anak dengan demikian unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dari pasal dalam dakwaan Tunggal diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dari dakwaan Tunggal tersebut diatas maka semua unsur dari dakwaan Tunggal penuntut umum telah terpenuhi, dengan terbukti dan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Tunggal tersebut yang ditambah dengan keyakinan Hakim Anak, maka Hakim Anak menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, oleh karena itu Para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungan jawab pidana bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang di persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, permohonan Para terdakwa yang mohon hukuman yang seringannya, hal-hal ikhwal yang telah disampaikan orang tua Terdakwa serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) maka menurut Hakim Anak jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Para Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP menetapkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:3 (tiga) karung goni ukuran 25 kg yang berisikan getah karet (getah) oleh Karen abarang bukti tersebut pemiliknya adalah, maka Hakim Anak memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURAINI Als. INUR Binti USMAN sedangkan 1 (unit) becak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi oleh karena barang bukti tersebut pemiliknya adalah majikan para terdakwa maka Hakim Anak memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana jo. Pasal 1 Ayat (1) UU RI No.03 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **RAHMAT HIDAYAT HARAHAP Als. RAHMAT Bin SULAIMAN HARAHAP** dan terdakwa II. **RISKI SEPTIADI LUMBAN TOBING Als. KIKI Bin IRWANSYAH LUMBAN TOBING (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan terdakwa II selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung goni ukuran 25 kg yang berisikan getah karet (getah);
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **NURAINI Als. INUR Binti USMAN**;
 - 1 (unit) becak sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Sidang Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari : **Rabu, tanggal 03 Juli 2013, oleh: AGUNG BUDI SETIAWAN,**

S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh

HASRUL selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **SRI**

MADONA RASDY, SH., jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan

Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa serta Orang Tua Terdakwa.

HAKIM ANAK,

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)